



**SKRIPSI**

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT  
PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO**

**OLEH :**

**NAMA : RAHMAYNI RULI SAHFITRI**

**NIM : 181000262201011**

**PRODI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**

**2022**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Telah disetujui untuk ujian skripsi dan komprehensif

Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Kota Sawahlunto

Nama : Rahmayni Ruli Sahlitri  
NIM : 181000262201011  
Program Studi : Akuntansi

Padang, 18 Agustus 2022



Pembimbing 2



A handwritten signature in black ink, belonging to the second supervisor.

(Puguh Setiawan, SE, M.Si)



(Fitri Yulians, SE, M.Si)

A handwritten signature in black ink, belonging to the head of the program.

## PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Tanggal 25 Agustus 2022

Judul : Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota  
Sawahlunto  
Nama : Rahmayni Ruli Saifultri  
NIM : 181000262201011  
Program Studi : Akuntansi



Tim Penguji

Ketua : Imnu Puteri Sari, SE, M.Si  
Penguji 1. Puguh Setiawan, SE, M.Si  
2. Rina Widyanti, SE, M.Si  
3. Fitri Yulianis, SE, M.Si

Tanda Tangan

Disetujui :


Pembimbing 1

Pembimbing 2

Imnu Puteri Sari, SE, M.Si

Puguh Setiawan, SE, M.Si

Diketahui :



Dekan  
Fakultas Ekonomi

Puguh Setiawan, SE, M.Si

Ketua  
Prodi Akuntansi

Fitri Yulianis, SE, M.Si

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya  
kepada Orang Tua hebat dalam hidup saya,  
Papa dan Mama.

Bapak Rusli dan Ibu Erni

Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa  
sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai.

Terimakasih atas segala pengorbanan, nasehat dan doa baik yang tidak pernah  
berhenti kalian berikan kepadaku. Saya sangat bersyukur memiliki orang tua yang  
hebat seperti kalian.

Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Terkadang hubungan kakak beradik memang begitu menyebalkan dan jail.  
Namun, itu adalah cara mereka untuk mengekspresikan rasa kasih sayangnya. Jika  
dekat suka jail satu sama lain, namun saat jauh selalu rindu.

Terimakasih dukungan dan doanya selama ini adikku tersayang,

Pariskal Jaya Putra

Untuk semua Keluarga Besar Ku  
Nenek Nursilah (Almh). dan Nenek Erisah  
Sehat selalu untuk kalian semua

Bapak Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Barat yang telah memberikan Ilmu serta membimbing selama ini hingga saya  
dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih untuk Bapak Ibu dan semoga kebajikannya di balas oleh Allah SWT.

Untuk semua bestie  
yang selalu mendengarkan keluh kesah  
menghibur dikala gundah,  
menemani saat senang maupun susah,  
memberikan semangat disaat hampir menyerah,  
dan membantu skripsi ini sampai sudah...

Linda Manika Sari, Rice Andika, Wieke Dewanti Putri, Nilam Anggraini, Ririn  
Fitria Dini, Dinda Machfuza, Zakia Hasana, Eca Noprianti, Rika Afreni, Yunita  
Sari

Teman-teman Ekonomi Angkatan 2018,  
Terimakasih banyak atas bantuan, dukungan serta doanya selama ini...  
Semoga kalian semua sehat selalu dan sukses untuk kalian semua

Terimakasih untuk semua yang terlibat dalam membantu selesainya skripsi ini  
yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.



## HAK CIPTA

Hak cipta ini milik Rahmayni Ruli Sahfitri tahun 2022, dilindungi oleh Undang-Undang yaitu dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun baik cetak, fotocopy, micro film dan lain sebagainya.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, 30 Agustus 2022

Yang menyatakan



RAHMAYNI RULI SAHPITRI  
181000262201011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Immu Puteri Sari, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Puguh Setiawan, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto yang telah membantu dalam usaha menyediakan data yang saya perlukan.
3. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
4. Dekan dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

6. Sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah S.W.T berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Padang, Juli 2022

Penulis



**Rahmayni Ruli Sahfitri**  
**NIM:181000262201011**

# **ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO**

**RAHMAYNI RULI SAHFITRI**

**NIM : 18.10.002.62201.011**

**Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**

**Email : rrsahfitri0802@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Dana Zakat dan menganalisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara langsung dan informasi keuangan yang dibuat BAZNAS Kota Sawahlunto.

Hasil pembahasannya dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung diantaranya sudah memiliki konsep yang jelas, loyalitas karyawan yang tinggi, loyalitas pendamping yang tinggi serta sudah memiliki Muzakki tetap. Sedangkan faktor penghambat diantaranya yaitu keterbatasan alokasi dana setiap program, keterbatasan sumber daya manusia, terbatasnya sarana transportasi pendamping dan terbatasnya kemampuan pendamping. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS Kota Sawahlunto tentang pengelolaan dana zakat, dapat disimpulkan sudah efektif terkait dengan pengumpulan, penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pendistribusian dana zakat yang dapat dilihat dari proses pelaksanaannya.

**Kata kunci : Pengumpulan, Penerimaan, Pencatatan, Pelaporan dan Pendistribusian Dana Zakat**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN HAK CIPTA</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Batasan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
2.1 Konsep Teoritis.....	7
2.1.1 Pengertian Efektifitas.....	7
2.1.2 Pengertian Pengelolaan.....	9
2.1.3 Pengertian Dana.....	12
2.1.4 Pengertian Zakat.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	37

2.3 Kerangka Konseptual .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	41
3.2 Sumber Data.....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kota Sawahlunto .....	43
4.1.1 Sejarah Singkat .....	43
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Sawahlunto.....	43
4.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Kota Sawahlunto .....	44
4.1.4 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Sawahlunto .....	46
4.2 Hasil Penelitian.....	48
4.2.1 Pengumpulan Dana Zakat.....	48
4.2.2 Penerimaan Dana Zakat.....	49
4.2.3 Pencatatan Dana Zakat.....	53
4.2.4 Pelaporan Dana Zakat .....	59
4.2.5 Pendistribusian/Penyaluran Dana Zakat.....	59
4.3 Pembahasan.....	64
4.3.1 Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto .....	64
4.3.2 Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto.....	66
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Laporan Posisi Keuangan.....	26
Tabel 2.2	: Laporan Perubahan Modal.....	27
Tabel 2.3	: Laporan Perubahan Asset Kelolaan .....	29
Tabel 2.4	: Laporan Arus Kas.....	30
Tabel 2.5	: Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1	: Penerimaan Dana Zakat.....	50
Tabel 4.2	: Penerimaan Dana Amil.....	50
Tabel 4.3	: Penerimaan Dana Non Syariah.....	51
Tabel 4.4	: Penyusutan Asset Tidak Lancar.....	52
Tabel 4.5	: Laporan Posisi Keuangan BAZNAS Kota Sawahlunto.....	53
Tabel 4.6	: Laporan Perubahan Dana BAZNAS Kota Sawahlunto.....	54
Tabel 4.7	: Laporan Perubahan Aset Kelolaan BAZNAS Kota Sawahlunto .....	55
Tabel 4.8	: Laporan Arus kas BAZNAS Kota Sawahlunto.....	56
Tabel 4.9	: Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 dan 2019.....	59
Tabel 4.10	: Rincian Penyaluran Dana Zakat 2020.....	60
Tabel 4.11	: Rincian Penyaluran Dana Zakat 2019.....	61
Tabel 4.12	: Rincian Penggunaan Dana Amil.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Pengelolaan Dana Zakat Kota Sawahlunto.....	19
Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi BAZNAS Kota Sawahlunto.....	47



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh setiap Negara. Di Indonesia angka penduduk miskin masih cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) orang yang dikategorikan miskin itu adalah orang/kepala rumah tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 600.000/bulan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa, jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2021 mencapai 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14% dari total jumlah penduduk Indonesia yaitu 272,1 juta.

Kemiskinan akan mejadi masalah yang selalu ada dan susah untuk diselesaikan jika tidak ditanggulangi dengan serius. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat mencari solusi yang tepat serta memanfaatkan potensi-potensi yang ada supaya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Sartika (2008) Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015). Berdasarkan pernyataan Sartika dan Pratama, maka salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan cara memberikan

bantuan kepada orang-orang miskin, yang nantinya bisa digunakan untuk model kerja atau membuat usaha baru yang bisa meningkatkan perekonomian orang miskin tersebut.

Indonesia adalah Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 207 juta jiwa. Melihat banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia maka zakat sangat berpotensi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia karena setiap muslim yang mampu wajib untuk membayar zakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata (Sartika, 2008).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib bagi yang mampu. Setiap orang yang mempunyai harta berlebih wajib untuk mengeluarkan zakatnya karena Allah SWT menjelaskan pada setiap harta yang dimiliki tersebut ada rezeki orang yang tidak mampu didalamnya seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adz-Dzariyat : 19).

Kemudian Allah SWT mempertegas untuk membantu orang yang kurang mampu dalam QS. At-Taubah ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (QS. At-Taubah : 103).

Dari terjemahan ayat-ayat di atas Allah SWT menekankan kepada orang-orang yang mampu dan berkecukupan untuk membantu sesama terutama orang yang tidak mampu atau miskin.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghitung potensi zakat di Indonesia mencapai 327,6 triliun rupiah pertahun. Namun pada tahun 2021, dana zakat yang berhasil terkumpul hanya sekitar 6 triliun rupiah saja (bisnis.com 2/5/2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi di Indonesia. Di Kota Sawahlunto BAZNAS beralamat di Komplek PT. Bukit Asam Persero, Bangunan W.54, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Pada BAZNAS Kota Sawahlunto, dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang ingin dicapai. Hal tersebut karena banyaknya Muzakki yang langsung memberikan zakatnya kepada Mustahik tanpa menggunakan perantara BAZNAS

Kota Sawahlunto, sehingga BAZNAS Kota Sawahlunto kurang optimal dalam menyalurkan zakat.

Zakat sebaiknya tidak disalurkan sendiri oleh Muzakki (orang yang memberikan zakat) kepada Mustahik (orang yang berhak menerima zakat), melainkan sebaiknya disalurkan kepada BAZNAS Kota Sawahlunto agar dapat disalurkan secara efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya masih banyak Muzakki yang tidak peduli akan hal tersebut. Menurut Setiariware dan Istutik (2013) faktor ketidakpercayaan Muzakki pada pengelola dana zakat di Indonesia disebabkan oleh kurangnya transparansi laporan keuangan atau penggunaan dana zakat, infak/sedekah (ZIS) serta akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Allah SWT sebenarnya telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa dalam setiap kegiatan transaksi hendaknya kita mencatat transaksi tersebut. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ...

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah...” (QS. Al-Baqarah : 282).

Ayat inilah yang menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi harus ada pencatatan akuntansinya. Oleh karena itu setiap Organisasi Pengelola Zakat penting

melakukan pencatatan karena tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah SWT.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Sawahlunto”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 - 2020 ?
2. Bagaimana efektifitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 – 2020 ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar zakat.
2. Informasi yang disajikan tentang Efektifitas pengelolaan dana zakat
3. Periode waktu yang akan diteliti yaitu tahun 2019 – 2020

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 – 2020..
2. Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS Kota Sawahlunto) tahun 2019 - 2020.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai akuntansi zakat dan bagaimana pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto.

2. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana zakat yang benar pada OPZ, khususnya pada BAZNAS Kota Sawahlunto.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam pengembangan penelitian terkait akuntansi zakat dan pengelolaannya pada OPZ.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian Efektifitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:374), efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang berarti keadaan, berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban dan keberhasilan.

Adapun pengertian efektivitas menurut Ahli Manajemen Drucker yang dikutip oleh Handoko (2003:7), efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2005:92) dalam bukunya yang berjudul manajemen kinerja sektor publik mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Menurut Supriyono (2000:29), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula pada unit tersebut. Sedangkan

Menurut Mulyasa (2004:82), efektivitas juga dapat diartikan sebagai adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Dari pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha yang dijalankan secara tepat yang bertujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil pengelolaan dana zakat terhadap sebuah program yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang penulis teliti.

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini khususnya bagi organisasi filantropi keislaman. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan tingkat *input* dan *output*.

Menurut Gibson (1985:85) mengemukakan ada beberapa Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

1. Produktifitas, sebagai suatu kriteria efektifitas dalam kemampuan organisasi yang menghasilkan output baik secara kualitas maupun kuantitas.
2. Efisiensi, sebagai perbandingan antara suatu karya dengan hasil yang dicapai oleh karya itu. Efisiensi dapat dilihat bagaimana tingkat kesesuaian biaya, tenaga, alat dan waktu yang dipergunakan.
3. Daya suai, berkaitan dengan persoalan sampai sejauh mana suatu organisasi mempunyai kemampuan merespon berbagai perubahan yang sering terjadi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Seperti sejauh mana pemanfaatan dana dalam mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

4. Kepuasan, mengukur sejauh mana sikap partisipasi organisasi yaitu frekuensi presensi kerja, ketepatan kerja, semangat kerja dan ketenangan kerja.
5. Pengembangan, yakni kemampuan mengelola dan memanfaatkan dana yang ada.

Menurut Handoko (2003:103) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen* menyebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas organisasi harus memenuhi syarat atau standar ukuran sebagai berikut:

- a. Kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana.
- b. Ketepatan dan objektifitas, maksudnya semua rencana harus di evakuasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat.
- c. Ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi.
- d. Efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.
- e. Akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas; pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan; kedua, tanggung jawab atas implementasinya.
- f. Ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.

### 2.1.2 Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang artinya “mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus”. Pengelolaan mempunyai arti:

- 1) Proses, cara, perbuatan mengelola.
- 2) Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- 4) Proses yang melibatkan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan mencapai tujuan.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen, secara etimologis berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak ahli yang memberikan pengertian tentang pengelolaan yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Sebagaimana Prajudi mengatakan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu kerja tertentu.

Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pada BAB 1 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berikut ini adalah empat fungsi manajemen atau fungsi pengelolaan dalam buku Siswanti yang berjudul *Pengantar Manajemen*, yaitu:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dan tujuan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian adalah sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan juga menempatkan mereka sesuai keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

c. Penggerakkan (*Actuating*)

Penggerakan yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana (Siswanto, 2005:57).

Berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu proses yang dijalankan untuk mengerjakan suatu hal yang didasari dengan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penggerakan, serta memanfaatkan sumber daya manusia dan mengefektifkan material dan fasilitas untuk mendapatkan tujuan tertentu dan dari pembahasan pada bab ini penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas pengelolaan dana zakat adalah sebuah proses yang dijalankan untuk mencapai tujuan akhir berupa keberhasilan dalam memanfaatkan dana zakat yang telah terhimpun yang

dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan sebagai aturan yang ada yang juga dijalankan dengan fungsi-fungsi manajemen.

### 2.1.3 Pengertian Dana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan juga dapat diartikan sebagai pemberian, hadiah dan Derma.

Dana sering diartikan sebagai kas, sedangkan kas merupakan uang tunai yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga. Dalam hal ini, uang yang disediakan untuk biaya kebutuhan, keperluan dan operasi kebutuhan sehari-hari. Dana atau kas adalah merupakan bentuk aktivitas yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan dalam suatu organisasi karena sifat likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang paling rendah. Jika organisasi menyimpan kas, uang, dana dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh organisasi presentasinya akan lebih rendah dari pada jika disimpan dalam bentuk deposito berjangka.

Menurut Husnan dan Pudjiastuti (2002:111), Adapun motif dalam memiliki dana menurut John Keynes ada 3 motif yaitu:

- a. Motif transaksi yaitu motif uang yang dilakukan organisasi dalam upaya menyediakan dana untuk membayar berbagai transaksi bisnisnya.
- b. Motif berjaga-jaga yaitu motif yang dilakukan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua pengeluaran dan pemasukan dana bisa diprediksikan dengan sangat akurat, maka saldo kas untuk bermaksud berjaga-jaga sangat rendah.
- c. Motif spekulasi yaitu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dari memiliki dan meginvestasikan dana dalam bentuk investasi yang sangat likuid.

Menurut Anoraga (199:2447), Pengertian dana juga merupakan sebuah istilah keuangan yang umum di dalam perusahaan yang merupakan area fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana, mengelolanya dan menentukan alternatif penggunaan terbaik.

#### Sumber – sumber dana

Dalam suatu organisasi, dana sangatlah diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tanpa adanya dana, suatu organisasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan untuk mendapatkan dana tersebut, maka diperlukan adanya sumber-sumber dana. Secara umum sumber dana dalam sebuah organisasi dapat diklasifikasikan berasal dari 2 sumber yaitu :

a. Sumber dana dari dalam

Sumber dana dari dalam merupakan sumber yang berasal dari operasi perusahaan, ini berarti dana dari kekuatan sendiri.

b. Sumber dana dari luar

Kebutuhan dana yang diambil dari sumber-sumber di luar perusahaan, dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan. Sumber dana dari pemilik atau calon pemilik yang artinya akan membentuk modal sendiri. Bentuk sumber dana ini sering disebut sebagai pembelajaran sendiri

Sumber dana dalam penelitian ini bukanlah dari keuntungan perusahaan ataupun dana yang diperoleh untuk pemenuhan kebutuhan perusahaan melainkan dana yang dimaksud adalah dana zakat yang mana diperoleh dari pada muzaki yang membayarkannya atas dasar kewajiban mereka sebagai seorang muslim.

#### 2.1.4 Pengertian Zakat

- Pengertian Zakat

Menurut Qardawi (2006:34) Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan *al Arab*, kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut terminologi (*syar'i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan didalam Al-Qur'an (Kurnia, 2008:3). Menurut Al-Munawwir (2007:615) Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" disamping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib yang melebihi nishab (*Muzakki*). Dari segi bahasa, zakat berarti *albarakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *aththaharatu* (kesucian), dan *ash-shahalu* (keberesan), (Ascharya,2012:9).

Zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian *Mustahik*, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para *Mustahik* menjadi *Muzakki*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi

kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu Negara (Divisi Publikasi dan Jaringan Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS ).

- Sumber Hukum Zakat

Zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya wajib ‘ain (*fardhu ‘ain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari’at. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur’an, hadis dan ijma’.

Adapun dasar hukum dan dalil Al-Qur’an nya diperoleh melalui beberapa ayat didalam Al-Qur’an, diantaranya firman Allah SWT sebagai berikut:

a. Al-Qur’an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الرَّاٰكِبِيْنَ

Yang artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*” (QS. Al-baqarah: 43)

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*” (QS. Al-Baqarah: 277).

b. Hadist

Hadist Nabi saw menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun Islam lainnya, sebagaimana yang di riwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

Yang artinya: “Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Ijma’

Para ulama’ fiqih baik ulama’ *salaf* (pendahulu) maupun ulama *khalaf* (muncul belakangan, kontemporer) sepakat bahwa zakat adalah wajib (fardhu) (Kurnia,2008:3).

- Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Islam, berarti mereka yang beragama Islam baik anak-anak atau sudah dewasa, berakal sehat atau tidak.
- b. Merdeka, berarti bukan budak dan memiliki kebebasan untuk melaksanakan dan menjalankan seluruh syariat Islam
- c. Memiliki Nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul

Menurut Nurhayati (2015:287) Syarat harta kekayaan yang wajib di zakatkan atau objek zakat antara lain:

- 1) Halal  
Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal. Harta yang haram baik karena zatnya maupun cara mendapatkannya bukan merupakan objek zakat.
- 2) Milik Penuh  
Milik penuh artinya kepemilikan disini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan yang diberikan Allah kepada manusia, dan di dalamnya tidak ada hak orang lain.
- 3) Berkembang  
Menurut ahli fikih, "harta yang berkembang" secara terminology berarti harta tersebut bertambah tetapi menurut istilah bertambah itu terbagi dua yaitu bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata.
- 4) Cukup Nisab  
Menurut Hafidhuddin (1998:13), Nisab merupakan keniscayaan sekaligus merupakan kemashlahatan, sebab zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu.
- 5) Cukup Haul  
Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampui dua belas bulan qamariyah.
- 6) Bebas dari Hutang  
Dalam menghitung nisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari hutang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya itu.
- 7) Lebih dari Kebutuhan Pokok  
Kebutuhan ini berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi keadaan dan jumlah tanggungan.

- Macam-Macam Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis, yakni:

- a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zaka al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).

b. Zakat Mal (harta)

Zakat Mal adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu. Seperti binatang ternak, emak dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian dan lain-lain.

• Orang yang berhak menerima zakat

- 1) Fakir ialah orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- 2) Miskin yaitu: mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperlunya dan orang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti yang diperlukan sepuluh dirham tetapi yang ada hanya memiliki tujuh atau delapan dirham. Yang termasuk fakir miskin adalah:
  - a) Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali
  - b) Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya.
  - c) Mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi separuh atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tetapi tidak untuk seluruh kebutuhannya.
- 3) *Amil* yaitu: mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) *Mualaf* yaitu: mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.

- 5) *Riqab* (Hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya).
- 6) *Gharim* yaitu: mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya.
- 7) *Fisabilillah*, yaitu: mereka yang berjuang di jalan Allah (misalnya: dakwah, perang, dsb).
- 8) *Ibnu Sabil*, yaitu: mereka yang kehabisan biaya diperjalanan. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ketanah airnya.

- Muzakki

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

- Mustahik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.



Gambar 2.1  
Bagan Pengelolaan Dana Zakat Kota Sawahlunto

### **Pengumpulan Dana Zakat (*Fundraising*)**

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalang dana sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk para mustahiq.

Peran dan fungsi tugas devisi penggalangan memang dikhususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat, dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Dalam kegiatan untuk melaksanakan aktivitas penggalangan dana zakat dapat diselenggarakan berbagai kegiatan dengan kemampuan tim dalam mengembangkan kemampuan. Kegiatan *fundraising* dana zakat terletak pada beberapa hal yaitu:

#### **a) Layanan Donatur**

Dalam bidang ini kegiatan yang dilakukan lebih mengarah pada potensi kepada donatur. Diantara kegiatan dan layanan yang dapat dilakukan dengan penggalangan dana adalah:

1. Promosi, penyadaran zakat harus dilakukan dengan terus, menerus sebagai proses yang tidak pernah selesai.
2. Bekerjasama program, menawarkan program untuk dikerjasamakan dengan lembaga dan perusahaan lain. Pilihan program yang diyakini bisa menarik perusahaan untuk bekerja sama.
3. Pemanfaatan rekening bank memudahkan donatur menyalurkan dana zakat.

4. Majalah rutin untuk dibagikan kepada donatur rutin yang menyumbang tiap bulan.

Dalam proses penyaluran dana zakat banyak konsep mengikuti konsep *fundraising* yaitu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. *Fundraising* zakat berarti berupa upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama zakat adalah Muzakki. Maka mengingat proses *fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya penyaluran zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk penyaluran zakat harus mampu menyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.

Menurut Juwandi (2005:5) Tujuan *fundraising* adalah sebagai berikut:

1. Tujuan menghimpun dana adalah tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
2. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur, lembaga yang dilakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya.
3. Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi lembaga.
4. Menghimpun relasi dan pendukung kadang kala seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya (LSM) mereka mempunyai kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut
5. Meningkatkan kepuasan donatur tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang.

#### **b) Mempengaruhi**

Mempengaruhi bisa diartikan memberikan kepada masyarakat tentang keberadaan organisasi atau organisasi pengelola zakat bekerja atas dasar ibadah

dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan. Maka organisasi pengelola zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba.

### **c) Mengingat**

Mengingat dan menyadarkan kepada donatur dan calon donatur untuk sadar bahwa dalam harta yang memiliki ada sebagian hak fakir dan miskin yang harus di tunaikan. Harta yang dimilikinya bukannya seluruh diperoleh oleh hasil usaha dari sendiri, karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh para donatur dan Muzakki, sehingga penyadaran dengan mengingat secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan.

### **d) Membujuk**

Membujuk para donatur dan Muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penyaluran adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dana kepada organisasi pengelola zakat, maka tidak ada artinya suatu penyaluran tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang.

Dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga terjadi transaksi karena di pengaruhi oleh sikap dan perilaku para Amil dalam membujuk para donatur dan Muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian paling penting dari upaya penyaluran.

### Penerimaan Dana Zakat

Berdasarkan PSAK 109, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Jika diterima dalam bentuk kas, diakui sebesar jumlah diterima tetapi jika dalam bentuk non kas sebesar nilai wajar asset.

Jurnal pada saat penerimaan zakat :

Kas – Dana zakat xxx

Aset non kas (nilai wajar) – Dana zakat xxx

Zakat yang diterima diakui sebagai dana Amil untuk bagian Amil dan dana zakat untuk bagian non Amil.

Jurnal: Dana zakat xxx

Dana zakat – Amil xxx

Dana zakat – Non Amil xxx

Jika Muzakki menentukan Mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui Amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat – non Amil. Jika atas jasa tersebut Amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana Amil.

Jurnal: Kas – Dana zakat xxx

Dana zakat – Non Amil xxx

Penurunan nilai asset zakat diakui sebagai :

a) Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian Amil :

Jurnal : Dana zakat – Non Amil xxx

Asset non kas xxxxx

b) Kerugian dan pengurang dana Amil, jika disebabkan oleh kelalaian Amil :

Jurnal : Dana zakat – Amil – Kerugian	xxx
Aset non kas	xxx

Zakat yang disalurkan kepada Mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

a. Jumlah yang diserahkan, jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas :

Jurnal : Dana zakat – Non Amil	xxx
Kas – Dana zakat	xxx

b. Jumlah tercatat, jika pemberian dilakukan dalam bentuk aset non kas.

Jurnal : Dana zakat – Non Amil	xxx
Aset non kas – Dana zakat	xxx

Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana Amil. Aset non halal disalurkan sesuai dengan syariah.

### **Pencatatan Laporan Keuangan**

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana Amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Komponen laporan keuangan yang lengkap dari Amil terdiri dari:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan)
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

Secara umum yang mengatur pengakuan dan pengukuran atas zakat, infak dan sedekah, serta penyajian dan pengungkapan yaitu PSAK 109. Hal lain yang diatur diluar PSAK dapat merujuk pada PSAK yang berlaku umum dan hal lain yang belum diatur dapat dilakukan perlakuan secara profesional.

Untuk laporan keuangan merujuk pada PSAK No. 101 dan 109, komponen laporan keuangan sebagai berikut:

A) Laporan posisi keuangan/ Neraca

Menurut Widodo (2001:32) Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan atau organisasi pada saat tertentu. Tujuan Laporan posisi keuangan untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam Pelaporan Posisi Keuangan yang digunakan bersama pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu pengguna laporan keuangan OPZ untuk menilai:

- (1) Kemampuan OPZ untuk memberikan jasa secara berkelanjutan.
- (2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal apabila ada.

Unsur-unsur dari laporan keuangan neraca (laporan posisi keuangan) sebagai berikut:

(1) Aset.

Aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dalam penyajiannya di neraca, aset dikelompokkan ke dalam asset lancar dan aset tidak lancar.

## (2) Kewajiban.

Kewajiban disusun berdasarkan tanggal jatuh tempo. Dalam penyajiannya di neraca, kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

## (3) Saldo Dana

Saldo Dana atau aktiva bersih adalah sisa aktiva setelah dikurangi kewajiban. Dalam laporan neraca per jenis dana, saldo dana terdiri dari saldo dana yang bersangkutan dan saldo dana termanfaat.

**Tabel 2.1**  
**Format Laporan Posisi Keuangan**  
**BAZ "XYZ"**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b>Asset</b>		<b>Liabilitas</b>	
Asset Lancar		Liabilitas jangka pendek	xxx
Kas dan Setara Kas	Xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	Xxx		
Efek	Xxx	Liabilitas jangka panjang	
Total	Xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
		Total liabilitas	xxx
Asset tidak lancar			
Asset Tetap	Xxx	<b>Saldo dana</b>	
Akumulasi Penyusutan	Xxx		
Total	Xxx	Dana Zakat	xxx
		Dana Infak/sedekah	xxx
		Dana Amil	xxx
		Dana Nonhalal	xxx
		Total dana	xxx
Jumlah Asset	Xxx	Jumlah liabilitas dan saldo dana	xxx

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

B) Laporan perubahan dana

Laporan Perubahan Dana perannya sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebutan Laporan Perubahan Dana karena laporan ini menyajikan berbagai penerimaan dan penyaluran untuk dana zakat dan dana infak/sedekah, serta berbagai penerimaan dan penggunaan dana Amil dan dana non halal. Khususnya untuk penyaluran dana zakat, disajikan secara terpisah untuk masing-masing *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.

Didalam laporan perubahan dana terdapat penerimaan dana, penggunaan dana.

a) Penerimaan Dana.

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas.

b) Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.

**Tabel 2.2**  
**Format Laporan Perubahan Dana BAZ “XYZ”**

Keterangan	Rp
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzaki	xxx
Muzaki entitas	xxx
Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<b>Jumlah penerimaan</b>	xxx
<b>Penyaluran</b>	
Amil	Xxx

Fakir miskin	xxx
<i>Riqab</i>	xxx
<i>Gharim</i>	xxx
<i>Muallaf</i>	xxx
<i>Sabilillah</i>	xxx
<i>Ibnu sabil</i>	xxx
Alokasi pemanfaatan asset kelolaan (misalnya beban penyusutan )	xxx
<b>Jumlah penyaluran</b>	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	xxx
<b>Saldo awal</b>	xxx
<b>Saldo akhir</b>	
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian Amil dari dana zakat	xxx
Bagian Amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<b>Jumlah penerimaan</b>	xxx
<b>Penggunaan</b>	
Beban pegawai	xxx
Beban penyusutan	xxx
Beban umum dan administrasi lain	xxx
<b>Jumlah penggunaan</b>	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	xxx
<b>Saldo awal</b>	xxx
<b>Saldo akhir</b>	xxx
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah dan dana Amil</b>	xxx

Sumber : Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

C) Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dana saldo atas kuantitas dan nilai asset kelolaan, baik aset lancar kelolaan maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode.

**Tabel 2.3**  
**Format Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
**BAZ “XYZ”**

<b>Keterangan</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>Penambahan</b>	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>Akumulasi penyisihan</b>	<b>Saldo akhir</b>
Dana infak/sedekah asset kelolaan (missal piutang bergulir)					
Dana infak/sedekah asset tidak lancar kelolaan (missal rumah sakit/sekolah)					
Dana zakat asset kelolaan (missal rumah sakit/sekolah)					

*Sumber: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*

**D) Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

**a. Arus kas dari aktivitas operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas utama organisasi, merupakan indikator yang menentukan apakah dari operasinya organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk memelihara kemampuan operasi organisasi tanpa harus mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar.

## b) Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi yaitu mencerminkan arus kas masuk dan arus kas keluar sehubungan dengan sumber daya organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan.

## c) Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar yang merupakan sumber pendanaan jangka panjang.

**Tabel 2.4**  
**Format Laporan Arus Kas**  
**BAZ "XYZ"**

<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Dana Zakat	Xxx	
Penerimaan Dana Infak/sedekah	Xxx	
Penerimaan Dana Kemanusiaan	Xxx	
Penerimaan Bunga dan Jasa Giro Bank Konvensional	Xxx	
Penyaluran kepada Fakir dan Miskin		xxx
Penyaluran Kepada Gharim		xxx
Penyaluran untuk Ekonomi Produktif	Xxx	
Pengeluaran untuk Biaya Operasional Lembaga	Xxx	
Penyaluran Bantuan ke Daerah xxx		xxx
Penyaluran Piutang Pendidikan		xxx
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		xxx
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penjualan Aktiva Tetap		xxx
Penerimaan bagi hasil dari Investasi	Xxx	
Pembelian aktiva tetap		xxx
Investasi		xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>		xxx
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Pinjaman Modal Kerja		xxx
Pembayaran Pinjaman Modal Kerja		Xxx
<i>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</i>		xxx

KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		XXX
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		XXX
DATA TAMBAHAN UNTUK AKTIVITAS NON KAS		
Penerimaan Zakat dan bentuk emas		XXX
Penerimaan dana kemanusiaan dalam bentuk pakaian bebas		XXX
Jumlah Aktiva Non Kas		XX

Sumber : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

#### E) Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan catatan yang menjelaskan mengenai gambaran umum organisasi, ikhtisar kebijakan akuntansi, serta penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya. *Amil* menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan. (IAI, 2015).

#### Pelaporan Laporan Keuangan

Mengacu pada ketentuan dalam peraturan BAZNAS no.4 tahun 2018 bahwa pelaporan pengelola zakat dilakukan berjenjang dengan batas waktu penyampaian yang telah ditentukan.

Setelah laporan keuangan selesai disajikan, BAZNAS Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedeqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala (Undang-Undang Nomor 23 : 2011).

### **Pendistribusian/Penyaluran Dana Zakat**

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari “*to distribute*” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan (Damsar, 2011:78). Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar.

Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat (2015) ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu:

1. **Pendistribusian Zakat Konsumtif**

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada *mustahiq* dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2. **Pendistribusian Zakat Produktif**

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *Mustahik*, untuk memproduktifkan *Mustahik*, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis.

Adapun tujuan distribusi sebagai berikut:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.
- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin, orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat

negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.

- d. Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi, dari segi spiritual. Akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktivitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.
- e. Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.
- f. Untuk terbentuknya solidaritas sosial dikalangan masyarakat.

#### Prinsip-Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

##### a. Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud yaitu:

- ✚ Kekayaan tidak boleh dihapuskan kepada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam.
- ✚ Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil.
- ✚ Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

b. Konsep persaudaraan dan kasih sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini disebutkan dalam firman Allah yang artinya:

*“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”* (Departemen Agama RI, 2012:516)

c. Prinsip solidaritas sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, wakaf, infaq, shadaqah dan wakaf. Zakat dan shadaqah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan mendistribusikan pendapatan antar umat Islam.

Menurut IAI (2019), berdasarkan PSAK 109 yang mengatur bahwa penyaluran zakat diakui saat disalurkan kepada Mustahik, termasuk Amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :

1. Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.
2. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas.

Contoh jurnal penyaluran oleh Amil :

Penyaluran dana zakat – fakir miskin	xxx
--------------------------------------	-----

Kas – zakat	xxx
-------------	-----

Disamping itu, PSAK 109 paragraf 21 mengatur bahwa zakat dikatakan telah disalurkan kepada Mustahik non Amil apabila sudah diterima oleh Mustahik non Amil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui Amil lain, tetapi belum diterima oleh Mustahik non Amil belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat, tetapi dapat menerima ujah dari Amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedangkan bagi Amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada Mustahik non Amil.

Contoh jurnal penyaluran zakat melalui Amil lain :

BAZNAS A menyalurkan dana zakat untuk muafaf melalui Amil lain. Jurnal oleh BAZNAS A yang memberikan amanah unuk menyalurkan kepada Amil lain :

- Mencatat penyaluran zakat melalui Amil lain

Piutang penyaluran zakat – BAZNAS lain	xxx
--	-----

Kas – Zakat	xxx
-------------	-----

- Mencatat pembayaran ujtah atas penyaluran melalui Amil lain

Penggunaan dana Amil – beban ujah	xxx
-----------------------------------	-----

Kas – Zakat	xxx
-------------	-----



3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa asset non kas.
4. Rncian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing Mustahik.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan yang masih dikendalikan oleh Amil atau pihak lain yang dikendalikan Amil. Jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.
6. Hubungan pihak-pihak berelasi antara Amil dan Mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis asset yang disalurkan dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari toal penyaluran zakat selama periode.

### **Tujuan Pengelolaan Zakat**

Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan tujuan dan pengelolaan zakat, yaitu:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.


### **2.2 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Abdi Ermawan (2017)	Analisis Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	- Pelaksanaan dana zakat sudah sesuai syariat islam & Ketentuan UU yang berlaku dan menggunakan sistem pasif dan aktif.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor penghambat dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Sumu yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program</li> <li>b. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan</li> <li>c. Keterbatasan sarana transportasi untuk operasional pendamping</li> <li>d. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping</li> </ol> </li> <li>- Faktor pendukung penyaluran zakat yaitu :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BAZNAS sudah mempunyai konsep panduan yang jelas</li> <li>b. Loyalitas karyawan yang tinggi</li> <li>c. Loyalitas pendamping program yang tinggi</li> <li>d. Sudah memiliki Muzakki yang tetap</li> </ol> </li> </ul>
2.	Arif Budiman (2018)	Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan Rumah Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar	<p>Pengelolaan dana zakat sudah baik karena telah menggunakan dana zakat pada tempat yang semestinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Efektifitas pengelolaan dana zakat :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Efisiensinya sudah terpenuhi</li> <li>b. Kepuasan para santri dalam RGI sangat baik</li> <li>c. Pengembangan RGI meningkat dengan dibukanya cabang-cabang di berbagai pelosok indonesia</li> </ol> </li> </ul>
3.	Karmila (2020)	Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banteng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dana zakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam UU zakat</li> <li>- BAZNAS menyalurkan dana zakat dengan sangat baik</li> </ul>
4.	Suci Wulandari (2021)	Analisis Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan belum berjalan sesuai dengan ketentuan BAZNAS karena masih kurangnya dana zakat dari Muzakki</li> <li>- Pengelolaan BAZNAS lahat belum efektif seperti dana zakat yang terkumpul masih sedikit. Penyaluran dana sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan di desa-</li> </ul>

			desa tertentu dan masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
5.	Ahmad Yudhira (2020)	Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyaluran ZIS sudah dapat dikategorikan efektif.</li> <li>- Penghimpunan ZIS sangat efektif</li> </ul>

### 2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.2  
Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Sawahlunto karena dana zakat yang terkumpul masih jauh dari target yang ingin dicapai. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya Muzakki yang

langsung memberikan zakatnya kepada Mustahik tanpa menggunakan perantara Baznas Kota Sawahlunto dan menyebabkan Baznas Kota Sawahlunto kurang optimal dalam menyalurkan zakat. Fenomena yang terjadi memotivasi penulis untuk melakukan penelitian tentang Zakat. Efektifitas pengelolaan dana zakat dapat dilihat dari pengelolaan hingga pendistribusian dana zakat sehingga mendapatkan hasil penelitian dan dapat menarik kesimpulan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian di Kota Sawahlunto. Adapun objek penelitiannya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto. Waktu penelitian ini diperkirakan pada bulan April – Juni 2022.

#### **3.2 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari pihak pertama. Adapun data primer pada riset ini adalah seluruh pegawai BAZNAS Kota Sawahlunto dan juga didapatkan melalui daftar pertanyaan dan wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang berasal dari peneliti secara tidak langsung yaitu lewat perantara atau media seperti catatan, laporan, artikel yang disusun berupa arsip baik yang di *publish* maupun yang tidak di *publish*. Adapun data sekunder pada penelitian ini yaitu informasi keuangan dari BAZNAS Kota Sawahlunto yang didapatkan dengan mengumpulkan arsip-arsip dan buku harian yang dibuat oleh pengurus BAZNAS Kota Sawahlunto.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari BAZNAS Kota Sawahlunto dengan cara :

#### 1. Observasi

Menurut Emzir (2010:37) Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya.

#### 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:137) Metode wawancara adalah metode penghimpunan data dengan cara melakukan tanya jawab sepihak yang dilakukan antara penulis dengan koresponden. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data primer.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini digunakan karena tidak menggunakan perhitungan dan prosedur analisis statistika, lebih menekankan pada pengamatan fenomena.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum BAZNAS Kota Sawahlunto**

#### **4.1.1 Sejarah Singkat**

Pada tahun 1984, terbentuk sebuah yayasan yang bernama Yayasan Dana Sosial Islam atau disingkat dengan YDSI, yang merupakan cikal bakal Badan Amil Zakat Nasional Kota Sawahlunto. Selanjutnya tahun 1989, YDSI diganti nama dengan sebutan BAZIS Kota Sawahlunto atau Badan Amil Zakat Infak Sedekah Kota Sawahlunto.

Berlandaskan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Maka dimulailah pembentukan Badan Amil Zakat di Indonesia yang dimulai dari pusat Badan Amil Zakat Nasional, setelah itu barulah menyebar ke setiap daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, maka banyak keluar peraturan yang menjelaskan UU itu mulai dari PP, PMA, Peraturan BAZNAS.

#### **4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Sawahlunto**

Visi Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto yaitu :

##### **Visi**

“Dengan kerjasama mewujudkan BAZNAS Kota Sawahlunto yang lebih baik, professional dan handal menuju pertumbuhan zakat Sawahlunto.”

### **Misi**

BAZNAS Kota Sawahlunto mempunyai 5 misi yang telah ditetapkan untuk mencapai visi yang telah disebutkan di atas :

1. Meningkatkan peran dan fungsi organisasi Baznas Kota Sawahlunto melalui kegiatan penataan organisasi dan membangun solidaritas.
2. Meningkatkan fungsi dan peran Baznas sebagai Lembaga ekonomi umat.
3. Meningkatkan kemampuan Mustahik dan mengembangkan Muzaki di Kota Sawahlunto.
4. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta pemberdayaan ekonomi umat.
5. Meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang Baznas Kota Sawahlunto, guna menjalin kerjasama secara sinergis dalam kegiatan pada berbagai bidang dengan pihak-pihak lain.

#### **4.1.3 Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Kota Sawahlunto**

- a. Tugas Pokok BAZNAS Kota Sawahlunto

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Kota Sawahlunto adalah :

1. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

3. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi serta edukasi pengelolaan zakat.
4. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

b. Fungsi BAZNAS Kota Sawahlunto

Adapun fungsi BAZNAS Kota Sawahlunto sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) milik pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infak dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI dan POLRI.
2. Mendayagunakan hasil pengumpulan zakat kepada Mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan zakat.
4. Melakukan pembinaan pemanfaatan zakat secara berkesinambungan kepada para Mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
5. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat.
6. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan zakat, asset dan kewajiban BAZNAS Kota Sawahlunto dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan transparan.

c. Tujuan BAZNAS Kota Sawahlunto

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Sawahlunto yaitu sebagai berikut :


1. Tertib Organisasi dan manajemen Badan Amil Zakat Nasional.
2. Peningkatan kinerja Badan Amil Zakat Nasional.
3. Peningkatan Kesadaran umat terhadap amaliyah ZIS.
4. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.
5. Pemetaan dan Inventarisasi Muzakki dan Mustahik.
6. Pembinaan dan pemberdayaan Muzakki.
7. Pemberdayaan kualitas sumber daya manusia.
8. Peningkatan ekonomi kemampuan umat.
9. Menjalinkan kerjasama dengan Dinas/Instansi pemerintah/Lembaga lain.
10. Adanya program kerja/perencanaan yang sinergis dengan Dinas/Instansi pemerintah/Lembaga lain.

#### 4.1.4 Struktur Kepengurusan BAZNAS Kota Sawahlunto

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 188.45/241/WAKO-SWL/2015 tanggal 04 November 2015, tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto 2015-2020. Dan sesuai Surat Keputusan Walikota Sawahlunto No. 188.45/45/WAKOSWL/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Sawahlunto No. 188.45/241/WAKO-SWL/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Sawahlunto Periode 2015-2020.

Berikut adalah struktur pengurus pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2020 :



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi BAZNAS Kota Sawahlunto

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Pengumpulan Dana Zakat

Dalam pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kota Sawahlunto memiliki beberapa strategi diantaranya dengan cara “menjemput bola”. selain itu, BAZNAS juga memiliki konsep *marketing* yang pada dasarnya sama dengan menjual produk. Produk yang dijual dalam bentuk program-program BAZNAS Kota Sawahlunto seperti Program Advokasi Dan Dakwah, Program Kesehatan, Program Pendidikan, Program Ekonomi Dan Program Kemanusiaan.

Secara umum sistem pengumpulan dana zakat yang dipakai adalah :

1. Pemasaran yang dilakukan melalui promosi dan presentasi yang dilakukan beberapa perusahaan dan lembaga/badan usaha swata dan pemerintah yang ada di Kota Sawahlunto.
2. Melalui surat menyurat biasa yang dibagikan anggota dan masyarakat luas.

Kelompok sasaran yang menjadi target Muzakki BAZNAS Kota Sawahlunto saat ini adalah perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta. Target ini dipilih BAZNAS Kota Sawahlunto karena secara resmi BUMN memiliki kewajiban untuk menyumbangkan dana bagi kesejahteraan sosial. Sedangkan bagi perusahaan swasta, lebih sebagai kewajiban moral. Cara-cara yang ditempuh BAZNAS Kota Sawahlunto untuk memasarkan produknya ke perusahaan dengan langsung mendatangi manajemen perusahaan atau individu-individu kunci diperusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam rangka mempromosikan dan mensosialisasikan program BAZNAS Kota Sawahlunto, lembaga ini melakukan beberapa metode :

1. BAZNAS Kota Sawahlunto mendatangi setiap kantor dan perusahaan secara *door to door* untuk mempromosikan program dan mengumpulkan dana ZIS.
2. Membentuk program khusus untuk mengumpulkan dana kemanusiaan jika terjadi kasus dan bencana seperti program bencana peduli nasional dan sebagainya.
3. Dalam rangka menjaga keberlangsungan penghimpunan dana yang telah terkumpul, BAZNAS Kota Sawahlunto terus menjalin hubungan baik dengan donator.
4. Dalam rangka melebarkan jaringan pengumpulan dana, BAZNAS Kota Sawahlunto juga rutin mensosialisasikan berbagai program kepada masyarakat luas baik melalui pamphlet, sepanduk, media dan sebagainya.

#### **4.2.2 Penerimaan Dana Zakat**

Sumber penerimaan dana zakat berasal dari pengumpulan zakat yang berasal dari :

1. Zakat PNS melalui Bendaharawan Gaji SKPD
2. Zakat perorangan/Badan Usaha, dibayar langsung
3. Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dan Masyarakat
4. Dana dari BAZNAS Provinsi
5. Dana Non Syariah

- Pengakuan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh Muzakki kepada Mustahik baik melalui Amil maupun secara langsung yaitu berupa kas maupun asset lainnya dengan ketentuan (*nisab, haul, qadar*) sesuai dengan syariah.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset lainnya diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat jika : dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar asset non kas tersebut dengan menggunakan harga pasar atau nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- Pengakuan Dana Amil dan Beban Operasional

Dana Amil merupakan hak Amil atas dana zakat yang oleh pemberi diperuntukkan bagi Amil, yang digunakan untuk pengelolaan Amil. Dana Amil ditetapkan sebesar 12,5% dari total penerimaan zakat diakui sebagai dana Amil dan dana zakat untuk bagian non Amil.

Jika Muzakki menentukan Mustahik yang harus menerima penyaluran zakat melalui Amil maka asset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat, jika atas jasa tersebut Amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana Amil.

Beban operasional Amil dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan zakat bersumber dari dana Amil dan diakui pada saat terjadinya.

- Pengakuan Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah semua penerimaan dari kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank syariah.

Penerimaan dana bagi hasil diakui sebagai bagi hasil, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana Amil. Dana bagi hasil disalurkan sesuai dengan syariah.

- Pengakuan Dana Non Syariah

Dana non syariah adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non syariah diakui sebagai dana non syariah, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/sedekah dan dana Amil. Asset non syariah disalurkan dengan prinsip syariah.

### **Dana Zakat**

Penerimaan dana zakat yang diperoleh selama tahun 2020 dan 2019 berasal dari zakat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Daerah Kota Sawahlunto. Penerimaan dana zakat dari PNS ini di transfer langsung oleh bendaharawan di lingkungan instansi PNS terkait ke Bank Penerimaan. Sedangkan penerimaan zakat dari masyarakat atau pihak perseorangan dapat diterima langsung oleh pegawai BAZNAS atau di transfer langsung ke rekening penerimaan. Dana zakat yang diterima langsung di potong dana Amil sebesar 12,5%.

Tabel 4.1  
Penerimaan Dana Zakat

	2020	2019
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>		
Pegawai Negeri Sipil	2.618.528.774	2.678.471.747
Perorangan	238.559.135	183.793.408
Bagi Hasil Bersih atas Penempatan Dana Zakat	(212.709)	98.714
Dana Zakat dari BAZNAS Provinsi Sumatera Barat	-	52.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.856.875.200</b>	<b>2.914.863.869</b>
<b>Hak Amil</b>		
Pegawai Negeri Sipil	(327.316.097)	(334.808.968)
Perorangan	(29.819.892)	(22.974.176)
<b>Jumlah</b>	<b>(357.135.989)</b>	<b>(357.783.144)</b>
<b>Dana Zakat</b>	<b>2.499.739.211</b>	<b>2.557.080.725</b>

#### Dana Amil

Penerimaan dana Amil berasal dari bagian penerimaan zakat yang besarnya 12,5% dari jumlah penerimaan zakat baik dari zakat pegawai sipil maupun dari perorangan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Penerimaan Dana Amil

	2020	2019
<b>Dana Amil dari Zakat</b>		
Pegawai Negeri Sipil	327.316.097	334.808.968
Perorangan	29.819.892	22.974.176
<b>Dana Amil dari Hibah</b>	<b>173.500.000</b>	<b>192.000.000</b>
Lain-Lain	1.574.000	750.000
<b>Dana Amil</b>	<b>532.209.989</b>	<b>550.533.144</b>

Pada tahun 2020 dan 2019 BAZNAS menerima dana hibah dari Pemerintahan Kota Sawahlunto yang digunakan untuk kegiatan operasional Amil.

### Dana Non Syariah

Dana Non Syariah merupakan jasa giro yang berasal dari penempatan dana zakat dan Amil pada bank konvensional. Pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 penerimaan jasa giro dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3  
Penerimaan Dana Non Syariah

	2020	2019
PT BPD SUMBAR (1100.0103.00250-8)	6.420.803	7.080.927
PT BPD SUMBAR (1100.02110097720)	647.638	415.238
PT BPD SUMBAR (1100.0210.09180-9)	374.590	265.375
PT BRI Tbk (5534-01-000130-30-6) (Persero) Tbk	21.377	23.421
PT BANK MANDIRI (111-00-0635248-4) (Persero) Tbk	9.833	5.169
<b>Jumlah</b>	<b>7.474.241</b>	<b>7.790.130</b>

#### 4.2.3 Pencatatan Dana Zakat

Laporan keuangan BAZNAS Kota Sawahlunto disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep bahan historis dan konsep akrual dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas dari aktifitas operasi disajikan dengan menggunakan metode tidak langsung. Untuk penyajian laporan arus kas, Kas dan setara kas terdiri dari jasa giro pada bank lain yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Laporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Sawahlunto yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- Laporan Posisi Keuangan
- Laporan Perubahan Dana

- Laporan Perubahan Asset Kelolaan
- Laporan Arus Kas
- Catatan Atas Laporan Keuangan

Ada beberapa penjelasan akun :

➤ **Kas dan Setara Kas**

Kas di bank dan Deposito dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dipergunakan sebagai jaminan atas pinjaman diklasifikasikan sebagai “Setara Kas”.

➤ **Asset Tidak Lancar dan Penyusutannya**

Asset tidak lancar dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (*Staright line method*) sesuai dengan umur masa manfaat yaitu :

Tabel 4.4  
Penyusutan Asset Tidak Lancar

Jenis Asset	Garis Lurus	
	Persentase	Tahun
Perabot dan Peralatan Kantor	20,00 %	5
Kendaraan	12,50%	8

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan perubahan arus kas pada saat terjadinya pemugaraan dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, nilai perolehan serta akumulasinya dikeluarkan dari kelompok asset tidak lancar yang bersangkutan dan penurunan atau kenaikan aktivitas yang terjadi dibukukan dalam laporan aktifitas yang bersangkutan.

Perolehan asset tidak lancar berasal dari pembelian dana Amil dan hibah. Pembelian asset tidak lancar dari dana Amil dan hibah disusutkan sesuai umur masa manfaatnya dan dibebankan sebagai pengurang dana Amil dan hibah.

➤ **Asset Kelolaan Tidak Lancar**

Asset kelolaan tidak lancar berupa tanah, bangunan, kendaraan dan peralatan di nilai berdasarkan harga pasar atau harga taksiran asset kelolaan saat diperoleh.

Tabel 4.5  
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Per 31 Desember 2020

Keterangan	2020	2019
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan Bank	341.102.060	377.492.073
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>341.102.060</b>	<b>377.492.073</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Aset Tetap Bersih	16.460.417	9.047.083
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>16.460.417</b>	<b>9.047.083</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b><u>357.562.477</u></b>	<b><u>386.539.156</u></b>
<b>LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>		
<b>Liabilitas</b>	-	-
<b>Saldo Dana</b>		
Dana Zakat	283.876.017	299.324.806
Dana Amil	58.757.720	74.955.604
Dana Non Syariah	14.928.740	12.258.747
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>357.562.477</b>	<b>386.539.156</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA</b>	<b><u>357.562.477</u></b>	<b><u>386.539.156</u></b>

Tabel 4.6  
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO  
 LAPORAN PERUBAHAN DANA  
 Per 31 Desember 2020

KETERANGAN	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>		
Penerimaan Dana Zakat Bersih	2.499.739.211	2.557.080.725
Penyaluran Dana Zakat		
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin	1.897.688.000	1.719.100.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	609.000.000	810.600.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharimin	<u>8.500.000</u>	<u>23.600.000</u>
Jumlah Penyaluran Dana Zakat	<u>2.515.188.000</u>	<u>2.553.300.000</u>
Surplus (Defisit) Dana Zakat	(15.448.789)	3.780.725
Saldo Awal Dana Zakat	299.324.806	295.544.081
<b>Saldo Akhir dana Zakat</b>	<b><u>283.876.017</u></b>	<b><u>299.324.806</u></b>
<b>DANA AMIL</b>		
<u>Dalam Bentuk Uang</u>		
Penerimaan Dana Amil Bersih	532.209.989	550.533.144
Penggunaan Dana Amil	(542.341.206)	(554.167.864)
Surplus Dana Amil	(10.131.217)	(3.634.720)
Pembelian Aset Tetap	(13.480.000)	-
Saldo Awal Dana Amil	<u>65.908.521</u>	<u>69.543.240</u>
Sub Jumlah	<u>42.297.303</u>	<u>65.908.521</u>
<u>Dalam Bentuk Aset</u>		
Penerimaan Dana Amil dalam Bentuk Aset	13.480.000	-
Penggunaan Dana Amil dalam Bentuk Aset	(6.066.667)	(6.275.620)
Surplus (Defisit) Dana Amil dalam Bentuk Aset	7.413.333	(6.275.620)
Saldo Awal Dana Amil	<u>9.047.083</u>	<u>15.322.703</u>
Sub Jumlah	<u>16.460.417</u>	<u>9.047.083</u>
<b>Saldo Akhir Dana Amil</b>	<b><u>58.757.720</u></b>	<b><u>74.955.604</u></b>
<b>DANA NON SYARIAH</b>		
Penerimaan Dana Non Syariah	7.474.241	7.790.130
Penggunaan Dana Non Syariah	(4.804.248)	(5.410.600)
Surplus (Defisit) Dana Non Syariah	2.669.993	2.379.530
Saldo Awal Dana Non Syariah	<u>12.258.747</u>	<u>9.879.217</u>
<b>Saldo Akhir Dana Non Syariah</b>	<b><u>14.928.740</u></b>	<b><u>12.258.747</u></b>



Tabel 4.8  
 BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO  
 LAPORAN ARUS KAS  
 Periode 31 desember 2020

KETERANGAN	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan Dana Zakat	2.499.951.920	2.556.982.011
Penerimaan Amil	532.209.989	550.533.144
Penerimaan Bagi Hasil Bersih	(212.709)	11.728
Penerimaan Jasi Giro (Dana Non Syariah)-Bersih	2.669.994	2.379.530
Penerimaan Pinjaman	-	(6.600.000)
Sawahlunto Makmur (Usaha Produktif)	(539.500.000)	(547.000.000)
Sawahlunto Cerdas	(609.000.000)	(810.600.000)
Sawahlunto Peduli	(789.988.000)	(861.600.000)
Sawahlunto Sehat	(69.700.000)	(95.900.000)
Sawahlunto Sejahtera	(507.000.000)	(238.200.000)
Hak Keuangan Bulanan dan Hak Amil Pokok	(335.484.000)	(314.416.000)
Beban Pelatihan dan Rapat Kerja	(21.148.894)	(49.337.000)
Beban Unit Pengumpul Zaka (UPZ)	(39.695.629)	(37.690.578)
Beban Pajak	(22.984.000)	(20.174.950)
Beban Jasa Professional	(19.250.000)	(19.250.000)
Beban Bahan Bakar dan Transportasi	(8.122.483)	(18.489.668)
Beban Perjalanan Dinas	(12.525.000)	(18.300.000)
Beban Survei Penyaluran	(15.070.000)	(18.250.000)
Beban Operasional	(14.150.000)	(14.850.000)
Beban Perbaikan, Pemeliharaan dan Kebersihan	(24.653.000)	(9.606.000)
Beban Ala Tulis Kantor	(11.258.400)	(9.323.150)
Beban Listrik, Air dan Telepon	(7.310.000)	(7.376.818)
Beban Publikasi dan Media	(4.300.000)	(5.710.000)
Beban Percetakan Dan Photo Copy	(1.631.000)	(4.537.700)
Beban Konsumsi Kantor	(2.228.800)	(4.526.000)
Beban Koran dan Majalah	(2.530.000)	(2.330.000)
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b><u>(22.910.012)</u></b>	<b><u>(4.161.451)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Pengadaan Aset Tetap	(13.480.000)	-
<b>Kas Bersih Digunakan untuk Aktifitas Operasi</b>	<b><u>(13.480.000)</u></b>	-
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
<b>Kas Bersih Diperoleh dari Akts Pendanaan</b>	-	-

Kenaikan Bersih Kas dan Bank	(36.390.0120)	(4.161.451)
Saldo Awal Kas dan Bank	<u>377.492.073</u>	<u>381.653.525</u>
<b>Saldo Kas dan Bank</b>	<b><u>341.102.060</u></b>	<b><u>377.492.073</u></b>

#### 4.2.4 Pelaporan Dana Zakat

BAZNAS Kota Sawahlunto menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Daerah setempat. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS kepada BAZNAS Pusat dan Pemerintahan Daerah setempat secara berkala. Kemudian BAZNAS Pusat wajib menyampaikan laporan pengelolaan ZIS kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS di umumkan melalui media cetak atau media elektronik.

#### 4.2.5 Pendistribusian/Penyaluran Dana Zakat

Pendistribusian zakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang di kelompokkan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto menjadi 5 program pokok sesuai keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional No. 64 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional dilakukan pada 5 bidang antara lain :

##### ❖ Sawahlunto Bidang Advokasi dan Dakwah

Pendistribusian zakat pada bidang advokasi dan dakwah dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat islam dan bantuan lainnya yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi. Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah umat islam hanya dilakukan di

wilayah berpenduduk mayoritas miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim.

Pendayagunaan zakat di bidang advokasi dan dakwah dapat diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan dan kajian strategis, serta pembelaan hak dan advokasi Mustahik.

#### ❖ Sawahlunto Bidang Kesehatan

Pendistribusian zakat di bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pengobatan *kuratif* dan *rehabilitatif*. Pendayagunaan zakat di bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di khususkan untuk pelayanan kepada masyarakat miskin.

#### ❖ Sawahlunto Bidang Pendidikan

Pendistribusian zakat di bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan pembiayaan Pendidikan Mustahik pada jangka pendek.

Pendayagunaan zakat di bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan untuk program pembinaan dan pengembangan karakter dan kompetensi yang terintegrasi baik pada tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah maupun Pendidikan tinggi yang memberikan kemaslahatan besar bagi umat dan bangsa. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khusus pada wilayah berpenduduk mayoritas miskin atau minoritas muslim.

❖ Sawahlunto Bidang Ekonomi

Pendayagunaan zakat di bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang bertujuan untuk mengetaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan Mustahik, serta mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan dan akses pasar. Pendayagunaan zakat pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

❖ Sawahlunto Bidang Kemanusiaan

Pendistribusian zakat pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

Selama tahun 2020 dan 2019 BAZNAS telah menyalurkan dana zakat kepada Mustahik sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Penyaluran Dana Zakat Tahun 2020 dan 2019

	2020	2019
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin	1.897.688.000	1.719.100.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabilillah	609.000.000	810.600.000
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharim	8.500.000	23.600.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.515.188.000</b>	<b>2.553.300.000</b>

Penyaluran dana zakat dilakukan dengan mengacu kepada program yang telah ditetapkan, berikut penyaluran dana zakat sesuai program kepada Mustahik pata tahun 2020 dan 2019

	2020	2019
Sawahlunto Bidang Kemanusiaan (d/h Peduli)	789.988.000	861.600.000
Sawahlunto Bidang Pendidikan (d/h Cerdas)	609.000.000	810.600.000
Sawahlunto Bidang Ekonomi (d/h Makmur)	539.500.000	547.000.000

Sawahlunto Bidang Advokasi & Dakwah (d/h Sejahtera)	507.000.000	238.000.000
Sawahlunto Bidang Kesehatan (d/h Sehat)	69.700.000	95.900.000
<b>Jumlah</b>	<b>2.515.188.000</b>	<b>2.553.300.000</b>

Rincian penyaluran zakat selama tahun 2020 dan 2019 per Mustahik sesuai bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10  
Rincian Penyaluran Dana Zakat 2020

Keterangan	Penerima Zakat	Volume	Jumlah
<b>Sawahlunto Bidang Kemanusiaan</b>			
Penyaluran untuk Bedah Rumah	Miskin	103 Orang	622.500.000
Penyaluran Dana Untuk Dampak Covid 19	Miskin	200 Orang	100.000.000
Penyaluran Dana Bantuan Masuk listrik	Miskin	17 Orang	34.000.000
Penyaluran Dana Untuk Pendampingan	Miskin	11 Orang	11.438.000
Penyaluran Dana Untuk Pasukan Kuningan	Miskin	112 Orang	11.200.000
Penyaluran Dana Untuk THR CS RUSD	Miskin	46 Orang	2.350.000
Penyaluran Dana Bantuan Pelunasan Utang	Gharim	3 Orang	8.500.000
Sub Jumlah		492 Orang	789.988.000
<b>Sawahlunto Bidang Pendidikan</b>			
Penyaluran Dana Untuk Pendidikan	Fisabilillah	923 Orang	609.000.000
Sub Jumlah		923 Orang	609.000.000
<b>Sawahlunto Bidang Ekonomi</b>			
Penyaluran Dana Untuk Modal Usaha	Miskin	444 Orang	539.500.000
Sub Jumlah		444 Orang	539.500.000
<b>Sawahlunto Bidang Advokasi dan Dakwah</b>			
Penyaluran Dana Untuk Biaya Hidup	Fakir	845 Orang	507.000.000
Sub Jumlah		845 Orang	507.000.000
<b>Sawahlunto Bidang Kesehatan</b>			
Berobat dan Pendampingan	Miskin	66 Orang	69.700.000
Sub Jumlah		66 Orang	69.700.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>2.770 Orang</b>	<b>2.515.188.000</b>

Tabel 4.11  
Rincian Penyaluran Dana Zakat 2019

Keterangan	Penerima Zakat	Volume	Jumlah
<b>Sawahlunto Bidang Kemanusiaan</b>			
Penyaluran untuk Bedah Rumah	Miskin	86 Orang	797.000.000
Penyaluran Dana Bantuan Masuk listrik	Miskin	15 Orang	33.000.000
Penyaluran Dana Untuk Pembelian Semen	Miskin	4 Orang	3.000.000
Penyaluran Dana Untuk Korban Kebakaran	Miskin	1 Orang	5.000.000
Penyaluran Dana Bantuan Pelunasan Utang	Gharim	7 Orang	23.600.000
Sub Jumlah		113 Orang	861.600.000
<b>Sawahlunto Bidang Pendidikan</b>			
Penyaluran Dana Untuk Pendidikan	Fisabilillah	1.124 Orang	810.600.000
Sub Jumlah		1.124 Orang	810.600.000
<b>Sawahlunto Bidang Ekonomi</b>			
Penyaluran Dana Untuk Modal Usaha	Miskin	330 Orang	547.000.000
Sub Jumlah		330 Orang	547.000.000
<b>Sawahlunto Bidang Advokasi dan Dakwah</b>			
Penyaluran Dana Untuk Biaya Hidup	Fakir	397 Orang	238.200.000
Sub Jumlah		397 Orang	238.200.000
<b>Sawahlunto Bidang Kesehatan</b>			
Berobat dan Pendampingan	Miskin	86 Orang	95.900.000
Sub Jumlah		86 Orang	95.900.000
<b>Jumlah Pengeluaran</b>		<b>2.050 Orang</b>	<b>2.553.300.000</b>

Tabel 4.12  
Rincian Penggunaan Dana Amil

	2020	2019
Hak Keuangan Bulanan dan Hak Amil Pokok	335.484.000	314.416.000
Beban Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	39.695.629	37.690.578
Beban Perbaikan, Pemeliharaan dan Kebersihan	24.653.000	9.606.000
Beban Pajak	22.984.000	20.174.950
Beban Pelatihan dan Rapat Kerja	21.148.894	49.337.000
Beban Jasa Professional	19.250.000	19.250.000
Beban Survei Penyaluran	15.070.000	18.250.000

Beban Operasional Lapangan	14.150.000	14.850.000
Beban Perjalanan Dinas	12.525.000	18.300.000
Beban Alat Tulis Kantor	11.258.400	9.323.150
Beban Bahan Bakar dan Transportasi	8.122.483	18.489.668
Beban Listrik, Air dan Telepon	7.310.000	7.376.818
Beban Publikasi dan Media	4.300.000	5.710.000
Beban Koran dan Majalah	2.530.000	2.330.000
Beban Konsumsi Kantor	2.228.800	4.526.000
Beban Percetakan dan Photo Copy	1.631.000	4.537.700
Jumlah	542.341.206	554.167.864

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto

BAZNAS Kota Sawahlunto dalam proses Pengumpulan Dana Zakat hingga Pendistribusian Dana Zakat, membutuhkan peran serta masyarakat luas dalam rangka mengevaluasi demi tercapainya tujuan. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan dana zakat dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Treatment*):

##### a) *Strenght* (Kekuatan)

1. BAZNAS Kota Sawahlunto sudah mempunyai konsep panduan yang jelas tentang pelaksanaan pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat berupa tata tertib pengelolaan dana zakat dan pendistribusian dana zakat, mekanisme dan pola pendampingan dan lainnya secara lengkap.
2. Loyalitas karyawan yang tinggi terhadap islam dan lembaga Amil zakat BAZNAS Kota Sawahlunto.
3. Loyalitas pendamping program yang tinggi terhadap islam dan BAZNAS Kota Sawahlunto.
4. Sudah memiliki Muzakki tetap

b) *Weakness* (Kelemahan)

1. Keterbatasan alokasi dana untuk setiap program
2. Keterbatasan jumlah SDM pada kepengurusan BAZNAS Kota Sawahlunto
3. Terbatasnya sarana transportasi untuk operasional pendamping
4. Terbatasnya kapasitas kemampuan pendamping

c) *Opportunity* (Peluang)

1. Adanya *stakeholder* (Muzakki, lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintah, lembaga swasta dan lainnya) yang peduli dengan masalah kemiskinan.
2. Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor : 23 tahun 2011.

d) *Treatment* (Tantangan atau Ancaman)

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota Sawahlunto.
2. Tuntutan kebutuhan hidup yang semakin berat.
3. Banyaknya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan.
4. Banyaknya lembaga konvensional yang menawarkan pinjaman usaha dengan pengembalian secara kredit berbunga.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sawahlunto dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan zakat agar lebih baik ke depannya :

- a) Mengadakan penyuluhan tentang pengelolaan zakat, khususnya mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat.

b) BAZNAS Kota Sawahlunto akan berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat.

Selain adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan dana zakat, penulis menemukan beberapa saldo akun yang belum tercatat pada laporan keuangan sehingga laporan yang disajikan belum lengkap dan detail.

#### **4.3.2 Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto**

Peran dan fungsi Amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pelaporan. Dalam hal ini jika Amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat serta eksistensi Amil pun hilang, karena tidak ada lagi Muzakki yang menyalurkan zakatnya ke Amil tersebut.

Suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target yang harus dicapai atau tujuannya. Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai sesuai dengan perencanaan dalam waktu 1 tahun ke depan, begitu pula BAZNAS Kota Sawahlunto yang mempunyai target dalam penerimaan dana zakat.

Dalam menentukan efektifitas pengelolaan dana zakat, penulis menganalisis berdasarkan kriteria menurut Siagian (2008:126) :

##### 1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

BAZNAS Kota Sawahlunto sendiri sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni meningkatkan pelayanan, pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata untuk mewujudkan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam penerapannya, BAZNAS Kota Sawahlunto sudah mencapai tujuan yang diinginkan melalui program-program yang dijalankan BAZNAS Kota Sawahlunto.

## 2. Proses analisa dan perumusan tujuan yang mantap

Dalam proses menganalisa dan merumuskan kebijakan, BAZNAS Kota Sawahlunto sudah melakukannya sesuai Undang-Undang yang berlaku, seperti BAZNAS Kota Sawahlunto menyusun setiap pengelolaan mulai dari awal tahun sampai melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan, dan dalam menganalisa dan merumuskan penyaluran zakat yang menggunakan skala prioritas dengan mengutamakan *Mustahik* yang mana yang paling membutuhkan, yang tentunya disesuaikan dengan jumlah zakat yang ada dan terkumpul di BAZNAS Kota Sawahlunto.

## 3. Pelaksanaan yang efektif

BAZNAS Kota Sawahlunto melaksanakan beberapa program diantaranya :

- Sawahlunto Peduli menyalurkan zakatnya pada tahun 2019 sebesar Rp 861.600.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 789.988.000
- Sawahlunto Cerdas pada tahun 2019 sebesar Rp 810.600.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 609.000.000
- Sawahlunto Makmur pada tahun 2019 sebesar Rp 547.000.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 539.500.000
- Sawahlunto Sejahtera pada tahun 2019 sebesar Rp 238.200.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 507.000.000

- Sawahlunto Sehat pada tahun 2019 sebesar Rp 95.900.000 dan tahun 2020 sebesar Rp 69.700.000.

Jika dilihat dari penyaluran dalam jumlah tersebut dari segi dana, BAZNAS Kota Sawahlunto sudah efektif dalam menyalurkan dana melalui 5 program yang dijalankan karena BAZNAS Kota Sawahlunto memiliki target dalam penyaluran sebesar Rp 2.000.000.000. Namun dari segi grafik, adanya penurunan grafik dalam penerimaan dana zakat sehingga berpengaruh kepada penyaluran zakat. Tahun 2020 total seluruh penyaluran zakat sebesar Rp 2.515.188.000 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 2.553.300.000, terjadinya penurunan sebesar Rp 38.112.000. Penurunan tersebut terjadi karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Sawahlunto, semakin tingginya tuntutan hidup, kurangnya transparansi BAZNAS Kota Sawahlunto terhadap masyarakat.

#### 4. Akuntabilitas

Setiap kegiatan penghimpunan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, harus didorong dengan program-program penyaluran yang baik, sehingga sebaik apapun program penghimpunan, maka keberhasilannya akan sampai pada penyaluran. Begitu juga halnya BAZNAS Kota Sawahlunto. Keberhasilan kegiatan penghimpunan juga didorong kegiatan penyaluran. Untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja dapat dipertanggung jawabkan, maka diperkuat dengan adanya laporan keuangan yang telah di audit oleh kantor akuntan publik. Opini yang diberikan Kantor Akuntan Publik tanggal 31 Desember 2020 yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Selain itu, Transparansi sebuah laporan keuangan Baznas Kota Sawahlunto kepada masyarakat sangat penting. Hal ini untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kota Sawahlunto. Di era modernisasi, sangat sulit menumbuhkan rasa kepercayaan diri seseorang khususnya tentang keuangan. Transparansi pengelolaan dana zakat sangat diperlukan oleh masyarakat agar Muzakki bertambah dan Mustahik berkurang. Semakin berkurangnya Mustahik maka tingkat kemiskinan di Kota Sawahlunto juga berkurang.

Penyaluran dana zakat dapat dikatakan efektif karena setiap bidang dalam penyaluran dana zakat diberikan langsung oleh BAZNAS Kota Sawahlunto kepada Mustahik tanpa perantara sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran. Diantara nya:

1. Sawahlunto Bidang Advokasi dan Dakwah  
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan zakat kepada penceramah dan pengurus masjid untuk pembangunan rumah ibadah.
2. Sawahlunto Bidang Kesehatan  
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung zakat kepada masyarakat yang menderita penyakit parah, serta masyarakat dalam pengobatan penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*).
3. Sawahlunto Bidang Pendidikan  
BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung maupun tidak langsung zakat kepada siswa tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah


Menengah Atas serta mahasiswa Perguruan Tinggi yang kurang mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikan.

4. Sawahlunto Bidang Ekonomi

BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung modal kepada UKM kecil serta bantuan lain untuk meningkatkan kesejahteraan Mustahik.

5. Sawahlunto Bidang Kemanusiaan

BAZNAS Kota Sawahlunto memberikan secara langsung bantuan kepada korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan dan korban tragedy kemanusiaan lainnya.



## **BAB V KESIMPULAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada BAZNAS Kota Sawahlunto tentang pengelolaan dana zakat, dapat disimpulkan sudah efektif terkait dengan pengumpulan, penerimaan, pencatatan, pelaporan dan pendistribusian dana zakat yang dapat dilihat dari proses pelaksanaannya.

- 1) Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada BAZNAS. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Sawahlunto dilakukan secara baik dan sesuai peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Penerimaan dana zakat dicatat sesuai kelompok (Dana zakat, dana Amil dan dana non-syariah).
- 2) Laporan Keuangan BAZNAS Kota Sawahlunto dicatat dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen yaitu : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 3) BAZNAS Kota Sawahlunto melaporkan dana zakat secara berkala ke BAZNAS Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah setempat.
- 4) Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kota Sawahlunto dikelompokkan menjadi 5 program yaitu Sawahlunto Sehat, Sawahlunto Peduli, Sawahlunto Cerdas, Sawahlunto Makmur dan Sawahlunto Sejahtera

- 5) Dalam menjalankan pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kota Sawahlunto memiliki faktor pendukung diantaranya : memiliki konsep panduan yang jelas, loyalitas karyawan yang tinggi, loyalitas pendamping program yang tinggi serta sudah memiliki Muzakki yang tetap.
- 6) Selain faktor pendukung, BAZNAS memiliki faktor penghambat dalam pengelolaan dana zakat yaitu : keterbatasan alokasi dana di setiap program, keterbatasan jumlah SDM, keterbatasan sarana transportasi untuk pendamping dan terbatasnya kemampuan pendamping.

## **5.2 Saran**

1. Dalam proses pendistribusian diharapkan BAZNAS Kota Sawahlunto mensurvei setiap Mustahik sehingga tercapai target sebenarnya.
2. Perlunya peningkatan dalam menghimpun dana zakat dari kalangan masyarakat dengan mengedepankan Akuntabilitas dan Transparansi sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Sawahlunto.
3. Menerapkan sifat-sifat Allah SWT seperti sikap Shidiq, Amanah, Tabliq dan Fathonah sehingga memberikan kepercayaan masyarakat.
4. Sebaiknya BAZNAS Kota Sawahlunto menggunakan Bank Syariah sehingga sesuai dengan lembaga yang bersifat syariah tersebut.
5. Sebaiknya BAZNAS Kota Sawahlunto mencantumkan saldo aktiva tetap secara rinci pada Laporan Perubahan Aset Kelolaan untuk mengetahui perubahan saldo pada aktiva tetap tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Padji. (1997). **“Managemen Bisnis”**. Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Ascharya. (2012). **“Akad dan Produk Bank Syariah”**. Depok: PT Raja Grafindo.
- Al-Munawwir, Muhammad Warson. (2007). **“Kamus Al-Munawwir”**. Yogyakarta:Pesantren Krapyak.
- Badan Pusat Statistik, (2021). **“Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2021”** diakses pada 4 November 2021.
- Bisnis.com. (2021). **“Potensi Zakat pada BAZNAS di Indonesia”**. Jakarta. Diakses pada 12 November 2021. <http://m.bisnis.com/amp/read20210502/12/1389222/zakat-ramadan2021-BAZNAS-optimistis-tembus-rp6-triliun>.
- Budiman, Arif. (2018). **“Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada Program Pendidikan Gemilang Indonesia Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar”**. Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Damsar. (2011).” **Pengantar Sosiologi Ekonomi”**. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. (2012). **“Al-Qur’an Dan Terjemahan”**. Jakarta:PT Insan Media Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). **“Kamus Besar Bahasa Indonesia”**. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2015). **“Standarisasi Amil Zakat di Indonesia”**. Jakarta:Kementerian Agama RI.
- Emzir. (2010). **“Metodologi Penelitian Kualitatif”**. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Ermawan, Abdi. (2017). **“Analisis Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”**. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Gibson, Invancevich Donnelly. (1985). **“Organisasi”**. Jakarta:Erlangga
- Hafidhuddin, Didin. (1998). **“Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak/Shadaqah”**. Jakarta: Gema Insani Press.

- Handoko, T Hani. (2003). **“Manajemen”**. Yogyakarta: BPFE
- Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. (2002). **“Dasar-Dasar Manajemen Keuangan”**. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2008). **“Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/shadaqah”**. Jakarta: IAI.
- 
- “Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah”**. Jakarta: IAI.
- 
- “Standar Akuntansi Keuangan Syariah”**. Cetakan pertama.
- 
- “Akuntansi Keuangan Syariah”**. Jakarta:Grha Akuntan.
- Juwandi, Ahmad. (2005). **“Panduan Derec Mail Untuk Fundraising”**. Jakarta: Piramedia.
- Karmila. (2020). **“Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banteng”**. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kurnia, Hikmat. (2008). **“Panduan Pintar Zakat”**. Jakarta: Qultum Media.
- Mahmudi. (2005). **“Manajemen Kinerja Sektor Publik”**. Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan JKPN.
- Mulyasa.(2004). **“Managemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi”**. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Pratama, (2015). **“Cara menanggulangi Kemiskinan”**. Diakses pada 4 November 2021.
- Qardawi, Yusuf. (2006). **“Hukum Zakat”**. Bagor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Sartika, (2008). **“Cara Menanggulangi Kemiskinan”**. Diakses pada 4 November 2021.
- Setiariware dan Istutik. (2013). **“Akuntansi Zakat”**. Jakarta: Prenadamedia
- Siagian. Sondang. (2008). **“Managemen Sumber Daya Manusia”**. Jakarta:IMZ.
- Siswanto H.B. (2005). **“Pengantar Manajemen”**. Bandung: Bumi Aksara.

- Sri Nurhayati. (2015). **“Akuntansi Syariah di Indonesia”**. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2013). **“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”**. Bandung:Alfabeta
- Supriyono. (2000). **“Sistem Pengendalian Manajemen”**. Yogyakarta: BPFE
- Widodo, Hertanto. (2001). **“Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat”**. Bandung:Institut Manajemen Zakat. h.32
- Wulandari, Suci. (2021). **“Analisis Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Lahat”**. Skripsi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Yudhira, Ahmad. (2020). **“Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat”**. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Tjut Nyak Dhien.
- <http://pid.BAZNAS.go.id/wp-content/peraturan/001>. **“Undang-Undang No. 23 tahun 2011”**. Di akses pada tanggal 25 Desember 2021.







**Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
*Manajemen Akreditasi B Akuntansi Akreditasi B*

Website: [www.umsb.ac.id](http://www.umsb.ac.id) e-mail: [rektor@umsb.ac.id](mailto:rektor@umsb.ac.id) [umsb@telkom.net](mailto:umsb@telkom.net)

Alamat : Jalan Pasir Kandang Nomor 4, Telepon (0751) 4851262, Padang 25172

Nomor : 556/IL.3.AU/C/2022  
Lampiran :  
Perihal : Seminar Proposal

Padang 27 Syakban 1443 H  
30 Maret 2022 M

Kepada Yth Tim Penguji  
di  
Padang

Assalamualaikum Wr Wb  
Terlebih dahulu kami doakan semoga saudara tim penguji senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Selanjutnya diinformasikan bahwa akan dilakukan **Seminar Proposal**, yaitu

Hari : Rabu  
Tanggal : 30 Maret 2022  
Pukul : 10.15 – 11.30


Dengan mahasiswa, pembimbing dan tim penguji, yaitu :

Mahasiswa	Pembimbing	Penguji
Nama : Rahmayni Ruli Sahfitri NIM : 181000262201011 Prodi : Akuntansi	1. Immu Puteri Sari, SE, M.Si 2. Pugh Setiawan, SE, M.Si	1. Rina Widyanti, SE, M.Si 2. Fitri Yulianis, SE, M.Si

Berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan saudara tim penguji menjadi penguji pada seminar dimaksud.

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahit taufiq walhidayah  
Assalamualaikum Wr Wb

Kaprodi Menejemen,  
  
Immu Puteri Sari, SE, M.Si



**Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Manajemen Akreditasi B Akuntansi Akreditasi B

Website: [www.umsb.ac.id](http://www.umsb.ac.id) e-mail: [rektor@umsb.ac.id](mailto:rektor@umsb.ac.id) [umsb.telkom.net](http://umsb.telkom.net)

Alamat : Jalan Pasir Kandang Nomor 4, Telepon (0751) 4851262, Padang 25172

Nomor : 919/II.3.AU/C/2022  
Lampiran :  
Perihal : Undangan dan Penunjukan Penguji

Padang, 23 Dzulhijjah 1443 H  
22 Juli 2022 M

Kepada Yth Tim Penguji  
di

Padang

Assalamualaikum Wr Wb

Terlebih dahulu kami doakan semoga saudara tim penguji senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Selanjutnya diinformasikan, bahwa akan dilakukan Seminar Hasil Penelitian, yaitu :

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Juli 2022  
Pukul : 08.00 -09:30

Dengan mahasiswa, pembimbing dan tim penguji, yaitu :

Mahasiswa	Pembimbing	Penguji
Nama : Rahmayni Ruli Safitri NIM : 18.10.002.62201.028 Prodi : Akuntansi	1. Inimu Putri Sari, SE.M.Si 2. Puguh Setiawan, SE. M.Si	1. Rina Widyanti, SE, M.Si 2. Fitri Yulianis, SE.M.Si

Berkenaan dengan itu kami mohon kesediaan saudara tim penguji menjadi penguji pada seminar dimaksud.

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah  
Assalamualaikum Wr Wb

Keprosdi Akuntansi,  
Fitri Yulianis, SE. M.Si



Nomor : **AG/BAZ-SWL/VI/2022** Sawahlunto, 9 Dzulqa'dah 1443 H  
Lampiran : 9 Juni 2022 M  
Perihal : **Selesai Observasi Penelitian Awal**

Kepada Yth.  
**Bapak Dekan Fakultas Ekonomi UMSB**  
Di Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Teriring salam dan do'a semoga kita senantiasa mendapat bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin.

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi UMSB Nomor 494 / II.3.AU/F/ 2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal permohonan observasi penelitian awal mahasiswa Bapak yang dengan data sebagai berikut :

Nama : **Rahmayni Ruli Sahfitri**  
NIM : **18.10.002.62201.011**  
Program Studi : **Akuntansi**  
Jenjang Program : **Strata Satu ( S1 )**  
Alamat : **Komp. Permata Biru Blok G4, Padang**  
Judul Skripsi : **Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Sawahlunto**

Telah selesai melakukan observasi penelitian awal pada BAZNAS Kota Sawahlunto sebagaimana surat dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO

H. Edrizon Effendi Khatib Basa, SE  
Ketua



Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
**FAKULTAS EKONOMI**  
Manajemen Akreditasi B Akuntansi Akreditasi B

Website: [www.umsb.ac.id](http://www.umsb.ac.id) e-mail: [rektor@umsb.ac.id](mailto:rektor@umsb.ac.id) [umsb@telkom.net](mailto:umsb@telkom.net)

Alamat : Jalan Pasir Kandang Nomor 4, Telepon (0751) 4851262, Padang 25172

Nomor : 1014/IL.3.AU/C/2022

Padang, 26 Muharam 1444 H.

Lampiran :

24 Agustus 2022 M.

Perihal : Undangan dan Penunjukan Penguji

Kepada Yth. Tim Penguji  
di

Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu kami doakan semoga saudara tim penguji senantiasa sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamin

Selanjutnya diinformasikan, bahwa akan dilakukan **Ujian Komprehensif**, yaitu :

Hari : **Kamis**  
Tanggal : **25 Agustus 2022**  
Pukul : **10:00 s/d 12:00**

Dengan mahasiswa, pembimbing dan tim penguji, yaitu :

Mahasiswa	Pembimbing	Penguji
Nama : Rahmayni Ruli Sahfitri NIM : 18.10.002.62201.011 Prodi : Akuntansi	1. Immu Puteri Sari, SE, M.Si 2. Puguh Setiawan, SE, M.Si	1. Rina Widyanti, SE, M.Si 2. Fitri Yulianis, SE, M.Si

Berkeinginan dengan itu kami mohon kesediaan saudara tim penguji menjadi penguji pada seminar dimaksud.

Demikian disampaikan kepada saudara, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillaahi taufiq walhidayah  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kaprosdi Akuntansi,  
  
Fitri Yulianis, SE, M.Si



Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
**FAKULTAS EKONOMI**

Status : *Terakreditasi B*

Website : [www.umsb.ac.id](http://www.umsb.ac.id) e-mail : [rektor@umsb.ac.id](mailto:rektor@umsb.ac.id) [umsb@telkom.net](mailto:umsb@telkom.net)

Alamat : Jalan Pasir Kandang Nomor 4, Telepon (0751) 485 1262, Padang 25172

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME**

Nomor : I077/KET/II.3.AU/D/2022

Operator Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : **Rahmayni Ruli Sahfitri**  
N I M : 181000262201011  
Program Studi : **SI Manajemen**  
Fakultas : **Ekonomi**

Judul Tugas Akhir/Skripsi:

**“ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA SAWAHLUNTO”**

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme kurang dari 30 % pada setiap subbab naskah Tugas Akhir/Skripsi yang di susun. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasarat untuk mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi.

Mengetahui

  
**Puji Setiawan, SE., M.Si**  
NIDN. 1107017302

Padang, 5 September 2022  
Operator Fakultas Ekonomi

  
**Ratna Sari, S. Kom**  
NIK. 21022017

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Sawahlunto ?
2. Bagaimana Perkembangan Para Mustahik (penerima zakat) tahun 2019-2020 ?
3. Ada berapa banyak Mustahik dalam 1 tahun 2019-2020 ?
4. Dari kalangan mana saja Muzakki di BAZNAS Kota Sawahlunto ?
5. Apa saja program kerja yang dilakukan BAZNAS Kota Sawahlunto dalam mendapatkan dana ?
6. Apa ada faktor penghambat dalam mendapatkan dana ?
7. Siapa yang melakukan pencatatan dana zakat ?
8. Apakah sudah dilakukan pencatatan yang benar ?
9. Bagaimana perbandingan dana zakat tahun 2019 dengan 2020 ?
10. Apakah ada kenaikan/ penurunan terhadap dana zakat pada tahun 2019 ke 2020 ?
11. Bagaimana penyaluran dana di BAZNAS Kota Sawahlunto (secara bertahapkah atau sekaligus saja) ?
12. Kemana saja penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Sawahlunto ?
13. Apakah kriteria-kriteria seorang Mustahik (penerima zakat) di BAZNAS Kota Sawahlunto ?
14. Apakah ada pendanaan langsung dari pusat ke daerah ?
15. Apakah dana yang di terima dapat berupa kas atau asset non kas ?

16. Apakah penerimaan zakat di akui pada saat kas atau asset non kas di terima ?
17. Apakah zakat yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk Amil di akui sebagai pengurang dana zakat ?
18. Bagaimana besaran jumlah zakat yang masuk di BAZNAS ?
19. Bagaimana penentuan jumlah persentase bagian untuk masing-masing Mustahik ?
20. Apakah dana untuk kegiatan operasional dikeluarkan oleh pemerintah/ BAZNAS sendiri ?
21. Berapa dana yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional ?
22. Apakah ada persentase yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional ?
23. Kemana pelaporan dana zakat BAZNAS Kota Sawahlunto ?
24. Seberapa efektif BAZNAS dalam melakukan pengelolaan dana zakat ?
25. Apakah data-data Mustahik dapat di publish ? kalau tidak apa alasannya ?



## Dokumentasi



Foto bersama Bapak Afrizon (Wakil Ketua III BAZNAS Kota Sawahlunto)

